



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.B/2015/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Terdakwa I

1. Nama lengkap : WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM ;
2. Tempat lahir : Kenotan ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 04 Desember 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa kenotan, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Petani (berkebun) ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.Han/06/I/2015/RESKRIM tertanggal 24 Januari 2015, sejak tanggal 24 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-04/P.3.16.7/Ep.1/02/2015 tertanggal 09 Februari 2015, sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-07/P.3.16.7/Ep.2/03/2015 tertanggal 19 Maret 2015, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015 ;
4. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 74/Tah./Pen.Pid/2015/PN.Lrt tertanggal 26 Maret 2015, sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan surat No. 88/Pen.Pid/2015/PN.Lrt tertanggal 21 April 2015, sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 ;

II. Terdakwa II

1. Nama lengkap : DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA ;
2. Tempat lahir : Kenotan ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.B/2015/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 15 Desember 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa kenotan, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.Han/07/I/2015/RESKRIM tertanggal 24 Januari 2015, sejak tanggal 24 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-05/P.3.16.7/Ep.1/02/2015 tertanggal 09 Februari 2015, sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-08/P.3.16.7/Ep.2/03/2015 tertanggal 19 Maret 2015, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015 ;
4. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 75/Tah./Pen.Pid/2015/PN.Lrt tertanggal 26 Maret 2015, sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan surat No. 90/Pen.Pid/2015/PN.Lrt tertanggal 21 April 2015, sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 ;

III. Terdakwa III

1. Nama lengkap : KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON ;
2. Tempat lahir : Kenotan ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 29 Agustus 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa kenotan, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.Han/08/I/2015/RESKRIM tertanggal 27 Desember 2014, sejak tanggal 24 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-06/P.3.16.7/Ep.1/02/2015 tertanggal 09 Februari 2015, sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-09/P.3.16.7/Ep.2/03/2015 tertanggal 19 Maret 2015, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015 ;
4. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 76/Tah./Pen.Pid/2015/PN.Lrt tertanggal 26 Maret 2015, sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan surat No. 87/Pen.Pid/2015/PN.Lrt tertanggal 21 April 2015, sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 ;

IV. Terdakwa IV

1. Nama lengkap : GABRIEL WERANG Alias RIEL ;
2. Tempat lahir : Kenotan ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 12 November 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa kenotan, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.Han/14/II/2015/RESKRIM tertanggal 10 Februari 2015, sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-07/P.3.16.7/Ep.1/02/2015 tertanggal 26 Februari 2015, sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-10/P.3.16.7/Ep.2/03/2015 tertanggal 19 Maret 2015, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 77/Tah./Pen.Pid/2015/PN.Lrt tertanggal 26 Maret 2015, sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan surat No. 89/ Pen.Pid/2015/PN.Lrt tertanggal 21 April 2015, sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 26/PEN./PID.B/2015/PN.Lrt tanggal 26 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/PEN./PID.B/2015/PN.Lrt tanggal 26 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM, terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA, terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON dan terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM, terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA, terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM, terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA, terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON dan terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM, terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA, terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON dan terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena masih punya tanggungan terhadap orang tua ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Primair

----- Bahwa terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM, terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA, terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON dan terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di halaman Kantor SMP (Sekolah Menengah Pertama) Kanca Karya Lite di Desa Lite, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV telah *?dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka?* yaitu terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi (korban) **LUKAS KALANG DOSI Alias KASIH**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 16.00 wita saksi (korban) **LUKAS KALANG DOSI Alias KASIH** bersama saksi **JEFRIANUS SANGA PAYONG Alias JEFRI** dan saksi **KAROLUS KASA DONI Alias CARLES** pergi ke ruang kosong dibelakan Aula Gereja untuk bermain - main sambil bercerita sambil melempar batu kecil antara saksi (korban) dan saksi **JEFRIANUS SANGA PAYONG Alias JEFRI** sedangkan saksi **KAROLUS KASA DONI Alias CARLES** ada bersama saksi (korban) di dalam ruangan namun sedang sibuk dengan HP (Handphone) ditangganya kemudian saksi (korban) dan saksi **JEFRIANUS SANGA PAYONG Alias JEFRI** saling kejar dan saling melempar dengan batu dimana kemudian saksi (korban) pergi untuk bersembunyi dibagian atas halaman **SDK Lite** yang berada dibagian atas aula Gereja sedangkan saksi **JEFRIANUS SANGA PAYONG Alias JEFRI** dan saksi **KAROLUS KASA DONI Alias CARLES** masih berada di dalam ruang aula Gereja kemudian ketika saksi (korban) sedang bersembunyi dibagian halaman **SDK Lite** kemudian saksi (korban) memperhatikan kearah bawah di halaman Gereja Lite ada kelihatan 3 (tiga) orang yaitu saksi **ANTONIUS MULI TUKAN Alias MULI**, terdakwa **IV GABRIEL WERANG Alias RIEL** dan terdakwa **II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA** dimana kemudian saksi (korban) memperhatikan terdakwa **IV GABRIEL WERANG Alias RIEL** berjalan kearah halaman Gereja menuju ke aula Gereja disusul dari belakang oleh terdakwa **II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA** selanjutnya datang lagi saksi **GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG** dan terdakwa **I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM** dimana pada waktu itu saksi (korban) melihat terdakwa **II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA** turun dari halaman Gereja melalui tangga kearah belakang aula Gereja dimana saksi **JEFRIANUS SANGA PAYONG Alias JEFRI** dan saksi **KAROLUS KASA DONI Alias CARLES** masih berada diruang tersebut kemudian saksi (korban) melihat terdakwa **IV GABRIEL WERANG Alias RIEL** memungut batu lalu melempar kearah ruang belakang Gereja melempari saksi **JEFRIANUS SANGA PAYONG Alias JEFRI** kemudian setelah melempar dengan batu tersebut kemudian terdakwa **I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM**, terdakwa **IV GABRIEL WERANG Alias RIEL** dan saksi **GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG** berlari kearah belakang aula sehingga saksi (korban) kemudian berlari kearah aula Gereja untuk memastikan apakah saksi **JEFRIANUS SANGA PAYONG Alias JEFRI** dan saksi **KAROLUS KASA DONI Alias CARLES** dipukuli atau tidak dimana ketika saksi (korban) di halaman gereja dimana saksi (korban) sempat memperhatikan saksi **ANTONIUS MULI TUKAN Alias MULI** sedang duduk disebelah kiri depan gereja Lite sedang menelpon namun saksi (korban) tetap berjalan terus kearah bawah menuju aula Gereja sedangkan di halaman depan kantor SMP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sekolah Menengah Pertama) Panca Karya ada saksi KAROLUS KASA DONI Alias CARLES sedang duduk menelpon sehingga saksi (korban) semakin yakin bahwa 4 (empat) orang tadi pasti sedang memukuli saksi JEFRIANUS SANGA PAYONG Alias JEFRI selanjutnya saksi (korban) datang dan masuk kedalam ruang belakang aula Gereja dan bertemu dengan terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL dan saksi GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG sedang berada didalam ruangan sehingga saksi (korban) bertanya kepada ketiga orang tersebut kenapa kamu lempar dan pukul teman saya kemudian saksi GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG mengatakan tidak terjadi apa-apa kemudian saksi (korban) keluar pintu pada ruang belakang aula sebelah kanan bersama saksi GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG dan menuju kearah halaman depan kantor SMP dimana saksi KAROLUS KASA DONI Alias CARLES ada sementara menelpon dan setelah saksi (korban) sampai di halaman depan SMP Panca Karya lalu kemudian datang dari arah lorong sebelah TK Elisabeth Sabon yang langsung menuju kearah saksi (korban) disusul terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL dan terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA dari pintu kanan ruang belakang aula Gereja selanjutnya juga datang terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM dari belakang TK Lite lalu keempat orang tersebut mengerumuni saksi (korban) dimana ketika keempatnya mengerumuni saksi (korban) posisi terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON didepan saksi (korban) sedangkan terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM berada disebelah kanan terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON dan saksi GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG disebelah kiri saksi (korban) dibagian belakang saksi (korban) terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA dan terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL yang berada dibelakang saksi GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG selanjutnya terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON menawarkan kepada saksi (korban) untuk berkelahi sportif (dalam hal ini satu lawan satu) namun saksi (korban) mengatakan kepada terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON bahwa saksi (korban) tidak pandai berkelahi dan pada waktu itu saksi GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG sempat meleraikan keempatnya agar tidak memukuli saksi (korban) dan jangan berkelahi namun kemudian terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON memegang kerah baju saksi (korban) dengan tangan kirinya selanjutnya tangan kanannya yang dikepal memukuli kearah wajah saksi (korban) namun saksi (korban) menghindar dengan memalingkan wajah saksi (korban) kearah kanan sedikit menunduk sehingga pukulan terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON tidak mengenai wajah saksi (korban) kemudian terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON dengan cepat mengambil batu ditanah kemudian mempergunakannya untuk memukuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kiri belakan kepala saksi (korban) sebanyak satu kali dan kemudian disusul oleh terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM memegang batu memukuli dibagian bahu kiri saksi (korban) dan juga dibagian belakang kepala sebelah kiri saksi (korban) satu kali dan setelah itu terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM tidak memukul lagi selanjutnya dari arah belakang sebelah kanan saksi (korban) terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL memungut batu dan hendak memukuli saksi (korban) dengan batu tersebut namun saksi (korban) menarik kerah bajunya sampai terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL terjatuh didepan saksi (korban) yang kemudian dari arah belakang terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA memukuli bagian punggung belakang saksi (korban) sampai saksi (korban) terjatuh ditanah dengan posisi berlutut namun saksi (korban) menahan kedua tangan saksi (korban) ditanah yang kemudian saksi (korban) dipukul dibagian belakang dan punggung saksi (korban) secara bersama-sama oleh tiga orang terdakwa yaitu terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON dan terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM dimana ketika saksi (korban) masih dalam posisi terjatuh terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL menendang dengan kaki kanan kearah bagian pinggang belakang sebelah kiri saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya karena merasa kesakitan saksi (korban) berusaha melarikan diri dan kemudian saksi GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG sempat datang dan memeluk saksi (korban) setelah itu datang saksi KAROLUS KASA DONI Alias CARLES mendekati saksi (korban) bersamaan datang juga saksi NIKOLAUS LAGA Alias LAGA BURA dan saksi EMILIANA BULU BALA Alias EMI kemudian setelah itu ke empat terdakwa melempari saksi (korban) dengan menggunakan batu dan saksi (korban) sempat melihat secara jelas terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON melemparkan batu kearah saksi (korban) dan pada saat itu saksi (korban) baru sadar kepala sebelah kiri saksi (korban) sudah mengeluarkan darah kemudian saksi (korban) dibawa oleh saksi NIKOLAUS LAGA Alias LAGA BURA kerumah.

----- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM, terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA, terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON dan terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL terhadap saksi (korban) **LUKAS KALANG DOSI Alias KASIH** sehingga mengakibatkan saksi (korban) **LUKAS KALANG DOSI Alias KASIH** mengalami kondisi sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 20 / PW / I / 2015 tanggal 11 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sanny, NIP : 19711212 200604 2 027 dokter pada Puskesmas Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

A.	Pemeriksaan Luar	:	
1.	Identifikasi Umum	:	Korban adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, umur kurang lebih delapan belas tahun
2.	Luka-luka	:	
	Kepala	:	Luka terbuka tepi tajam dengan panjang empat sentimeter dan kedalaman setengah sentimeter di kepala sebelah kiri, luka lecet dan nyeri tekan di kepala sebelah kiri.
	Bahu	:	Luka lecet dibahu kiri dengan panjang dua sentimeter
	Punggung	:	Nyeri tekan di punggung
	Pinggang	:	Nyeri tekan di pinggang kiri
B.	Pemeriksaan Dalam	:	Tidak dilakukan
	Kesimpulan	:	Kesan luka yang ditemukan di daerah kepala disebabkan oleh benda keras tajam, di daerah bahu, punggung dan pinggang disebabkan oleh benda keras tumpul dan luka tersebut tidak menyebabkan korban harus berhenti beraktifitas atau bekerja untuk sementara waktu.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----



Subsidiar

----- Bahwa terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM, terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA, terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON dan terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di halaman Kantor SMP (Sekolah Menengah Pertama) Kanca Karya Lite di Desa Lite, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV telah *?dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang?* yaitu terhadap saksi (korban) **LUKAS KALANG DOSI Alias KASIH**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 16.00 wita saksi (korban) **LUKAS KALANG DOSI Alias KASIH** bersama saksi **JEFRIANUS SANGA PAYONG Alias JEFRI** dan saksi **KAROLUS KASA DONI Alias CARLES** pergi ke ruang kosong dibelakan Aula Gereja untuk bermain - main sambil bercerita sambil melempar batu kecil antara saksi (korban) dan saksi **JEFRIANUS SANGA PAYONG Alias JEFRI** sedangkan saksi **KAROLUS KASA DONI Alias CARLES** ada bersama saksi (korban) di dalam ruangan namun sedang sibuk dengan HP (Handphone) ditanggannya kemudian saksi (korban) dan saksi **JEFRIANUS SANGA PAYONG Alias JEFRI** saling kejar dan saling melempar dengan batu dimana kemudian saksi (korban) pergi untuk bersembunyi dibagian atas halaman SDK Lite yang berada dibagian atas aula Gereja sedangkan saksi **JEFRIANUS SANGA PAYONG Alias JEFRI** dan saksi **KAROLUS KASA DONI Alias CARLES** masih berada di dalam ruang aula Gereja kemudian ketika saksi (korban) sedang bersembunyi dibagian halaman SDK Lite kemudian saksi (korban) memperhatikan kearah bawah dihalaman Gereja Lite ada kelihatan 3 (tiga) orang yaitu saksi **ANTONIUS MULI TUKAN Alias MULI**, terdakwa IV **GABRIEL WERANG Alias RIEL** dan terdakwa II **DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA** dimana kemudian saksi (korban) memperhatikan terdakwa IV **GABRIEL WERANG Alias RIEL** berjalan kearah halaman Gereja menuju ke aula Gereja disusul dari belakang oleh terdakwa II **DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA** selanjutnya datang lagi saksi **GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG** dan terdakwa I **WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM** dimana pada waktu itu saksi (korban) melihat terdakwa II **DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA** turun dari halaman Gereja melalui tangga kearah belakang aula Gereja dimana saksi **JEFRIANUS SANGA PAYONG Alias JEFRI** dan saksi **KAROLUS KASA DONI Alias CARLES** masih



berada di ruang tersebut kemudian saksi (korban) melihat terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL memungut batu lalu melempar ke arah ruang belakang Gereja melewati saksi JEFRIANUS SANGA PAYONG Alias JEFRI kemudian setelah melempar dengan batu tersebut kemudian terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM, terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL dan saksi GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG berlari ke arah belakang aula sehingga saksi (korban) kemudian berlari ke arah aula Gereja untuk memastikan apakah saksi JEFRIANUS SANGA PAYONG Alias JEFRI dan saksi KAROLUS KASA DONI Alias CARLES dipukul atau tidak dimana ketika saksi (korban) di halaman gereja dimana saksi (korban) sempat memperhatikan saksi ANTONIUS MULI TUKAN Alias MULI sedang duduk di sebelah kiri depan gereja Lite sedang menelpon namun saksi (korban) tetap berjalan terus ke arah bawah menuju aula Gereja sedangkan di halaman depan kantor SMP (Sekolah Menengah Pertama) Panca Karya ada saksi KAROLUS KASA DONI Alias CARLES sedang duduk menelpon sehingga saksi (korban) semakin yakin bahwa 4 (empat) orang tadi pasti sedang memukul saksi JEFRIANUS SANGA PAYONG Alias JEFRI selanjutnya saksi (korban) datang dan masuk ke dalam ruang belakang aula Gereja dan bertemu dengan terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL dan saksi GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG sedang berada di dalam ruangan sehingga saksi (korban) bertanya kepada ketiga orang tersebut kenapa kamu lempar dan pukul teman saya kemudian saksi GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG mengatakan tidak terjadi apa-apa kemudian saksi (korban) keluar pintu ke ruang belakang aula sebelah kanan bersama saksi GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG dan menuju ke arah halaman depan kantor SMP dimana saksi KAROLUS KASA DONI Alias CARLES ada sementara menelpon dan setelah saksi (korban) sampai di halaman depan SMP Panca Karya lalu kemudian datang dari arah lorong sebelah TK Elisabeth Sabon yang langsung menuju ke arah saksi (korban) disusul terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL dan terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA dari pintu kanan ruang belakang aula Gereja selanjutnya juga datang terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM dari belakang TK Lite lalu keempat orang tersebut mengerumuni saksi (korban) dimana ketika keempatnya mengerumuni saksi (korban) posisi terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON di depan saksi (korban) sedangkan terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM berada di sebelah kanan terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON dan saksi GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG di sebelah kiri saksi (korban) dibagian belakang saksi (korban) terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA dan terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL yang berada di belakang saksi GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG selanjutnya terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SABON menawarkan kepada saksi (korban) untuk berkelahi sportif (dalam hal ini satu lawan satu) namun saksi (korban) mengatakan kepada terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON bahwa saksi (korban) tidak pandai berkelahi dan pada waktu itu saksi GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG sempat meleraikan keempatnya agar tidak memukul saksi (korban) dan jangan berkelahi namun kemudian terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON memegang kerah baju saksi (korban) dengan tangan kirinya selanjutnya tangan kanannya yang dikepal memukul kearah wajah saksi (korban) namun saksi (korban) menghindar dengan memalingkan wajah saksi (korban) kearah kanan sedikit menunduk sehingga pukulan terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON tidak mengenai wajah saksi (korban) kemudian terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON dengan cepat mengambil batu ditanah kemudian mempergunakannya untuk memukul bagian kiri belakang kepala saksi (korban) sebanyak satu kali dan kemudian disusul oleh terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM memegang batu memukul dibagian bahu kiri saksi (korban) dan juga dibagian belakang kepala sebelah kiri saksi (korban) satu kali dan setelah itu terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM tidak memukul lagi selanjutnya dari arah belakang sebelah kanan saksi (korban) terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL memungut batu dan hendak memukul saksi (korban) dengan batu tersebut namun saksi (korban) menarik kerah bajunya sampai terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL terjatuh didepan saksi (korban) yang kemudian dari arah belakang terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA memukul bagian punggung belakang saksi (korban) sampai saksi (korban) terjatuh ditanah dengan posisi berlutut namun saksi (korban) menahan kedua tangan saksi (korban) ditanah yang kemudian saksi (korban) dipukul dibagian belakang dan punggung saksi (korban) secara bersama-sama oleh tiga orang terdakwa yaitu terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON dan terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM dimana ketika saksi (korban) masih dalam posisi terjatuh terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL menendang dengan kaki kanan kearah bagian pinggang belakang sebelah kiri saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya karena merasa kesakitan saksi (korban) berusaha melarikan diri dan kemudian saksi GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG sempat datang dan memeluk saksi (korban) setelah itu datang saksi KAROLUS KASA DONI Alias CARLES mendekati saksi (korban) bersamaan datang juga saksi NIKOLAUS LAGA Alias LAGA BURA dan saksi EMILIANA BULU BALA Alias EMI kemudian setelah itu ke empat terdakwa melempari saksi (korban) dengan menggunakan batu dan saksi (korban) sempat melihat secara jelas terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON melemparkan batu kearah saksi (korban) dan pada saat itu saksi (korban) baru sadar kepala sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi (korban) sudah mengeluarkan darah kemudian saksi (korban) dibawa oleh saksi
NIKOLAUS LAGA Alias LAGA BURA kerumah.

----- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I WILHELMUS
SABON BURA Alias WILEM, terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA,
terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON dan terdakwa IV
GABRIEL WERANG Alias RIEL terhadap saksi (korban) **LUKAS KALANG DOSI**
Alias **KASIH** sehingga mengakibatkan saksi (korban) **LUKAS KALANG DOSI** Alias
KASIH mengalami kondisi sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 20 / PW / I /
2015 tanggal 11 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sanny, NIP :
19711212 200604 2 027 dokter pada Puskesmas Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat,
Kabupaten Flores Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

A.

Pemeriksaan Luar		:	
1.	Identifikasi Umum	:	Korban adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, umur kurang lebih delapan belas tahun
2.	Luka-luka	:	
	Kepala	:	Luka terbuka tepi tajam dengan panjang empat sentimeter dan kedalaman setengah sentimeter di kepala sebelah kiri, luka lecet dan nyeri tekan di kepala sebelah kiri.
	Bahu	:	Luka lecet dibahu kiri dengan panjang dua sentimeter
	Punggung	:	Nyeri tekan di punggung
	Pinggang	:	Nyeri tekan di pinggang kiri
		:	
B.	Pemeriksaan Dalam	:	Tidak dilakukan
		:	
	Kesimpulan	:	Kesan luka yang ditemukan di daerah kepala disebabkan



			oleh benda keras tajam, di daerah bahu, punggung dan pinggang disebabkan oleh benda keras tumpul dan luka tersebut tidak menyebabkan korban harus berhenti beraktifitas atau bekerja untuk sementara waktu.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM, terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA, terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON dan terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di halaman Kantor SMP (Sekolah Menengah Pertama) Kanca Karya Lite di Desa Lite, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV telah *baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan?* yaitu terhadap saksi (korban) **LUKAS KALANG DOSI Alias KASIH**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 16.00 wita saksi (korban) **LUKAS KALANG DOSI Alias KASIH** bersama saksi **JEFRIANUS SANGA PAYONG Alias JEFRI** dan saksi **KAROLUS KASA DONI Alias CARLES** pergi ke ruang kosong dibelakan Aula Gereja untuk bermain - main sambil bercerita sambil melempar batu kecil antara saksi (korban) dan saksi **JEFRIANUS SANGA PAYONG Alias JEFRI** sedangkan saksi **KAROLUS KASA DONI Alias CARLES** ada bersama saksi (korban) di dalam ruangan namun sedang sibuk dengan HP (Handphone) ditanggannya kemudian saksi (korban) dan saksi **JEFRIANUS SANGA PAYONG Alias JEFRI** saling kejar dan saling melempar dengan batu dimana kemudian saksi (korban)



pergi untuk bersembunyi dibagian atas halaman SDK Lite yang berada dibagian atas aula Gereja sedangkan saksi JEFRIANUS SANGA PAYONG Alias JEFRI dan saksi KAROLUS KASA DONI Alias CARLES masih berada di dalam ruang aula Gereja kemudian ketika saksi (korban) sedang bersembunyi dibagian halaman SDK Lite kemudian saksi (korban) memperhatikan kearah bawah dihalaman Gereja Lite ada kelihatan 3 (tiga) orang yaitu saksi ANTONIUS MULI TUKAN Alias MULI, terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL dan terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA dimana kemudian saksi (korban) memperhatikan terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL berjalan kearah halaman Gereja menuju ke aula Gereja disusul dari belakang oleh terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA selanjutnya datang lagi saksi GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG dan terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM dimana pada waktu itu saksi (korban) melihat terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA turun dari halaman Gereja melalui tangga kearah belakang aula Gereja dimana saksi JEFRIANUS SANGA PAYONG Alias JEFRI dan saksi KAROLUS KASA DONI Alias CARLES masih berada di ruang tersebut kemudian saksi (korban) melihat terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL memungut batu lalu melempar kearah ruang belakang Gereja melempari saksi JEFRIANUS SANGA PAYONG Alias JEFRI kemudian setelah melempar dengan batu tersebut kemudian terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM, terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL dan saksi GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG berlari kearah belakang aula sehingga saksi (korban) kemudian berlari kearah aula Gereja untuk memastikan apakah saksi JEFRIANUS SANGA PAYONG Alias JEFRI dan saksi KAROLUS KASA DONI Alias CARLES dipukuli atau tidak dimana ketika saksi (korban) di halaman gereja dimana saksi (korban) sempat memperhatikan saksi ANTONIUS MULI TUKAN Alias MULI sedang duduk disebelah kiri depan gereja Lite sedang menelpon namun saksi (korban) tetap berjalan terus kearah bawah menuju aula Gereja sedangkan di halaman depan kantor SMP (Sekolah Menengah Pertama) Panca Karya ada saksi KAROLUS KASA DONI Alias CARLES sedang duduk menelpon sehingga saksi (korban) semakin yakin bahwa 4 (empat) orang tadi pasti sedang memukuli saksi JEFRIANUS SANGA PAYONG Alias JEFRI selanjutnya saksi (korban) datang dan masuk kedalam ruang belakang aula Gereja dan bertemu dengan terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL dan saksi GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG sedang berada didalam ruangan sehingga saksi (korban) bertanya kepada ketiga orang tersebut kenapa kamu lempar dan pukul teman saya kemudian saksi GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG mengatakan tidak terjadi apa-apa kemudian saksi (korban) keluar pintu pada ruang belakang aula sebelah kanan bersama saksi GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG dan menuju kearah halaman depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor SMP dimana saksi KAROLUS KASA DONI Alias CARLES ada sementara menelpon dan setelah saksi (korban) sampai di halaman depan SMP Panca Karya lalu kemudian datang dari arah lorong sebelah TK Elisabeth Sabon yang langsung menuju kearah saksi (korban) disusul terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL dan terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA dari pintu kanan ruang belakang aula Gereja selanjutnya juga datang terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM dari belakang TK Lite lalu keempat orang tersebut mengerumuni saksi (korban) dimana ketika keempatnya mengerumuni saksi (korban) posisi terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON didepan saksi (korban) sedangkan terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM berada disebelah kanan terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON dan saksi GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG disebelah kiri saksi (korban) dibagian belakang saksi (korban) terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA dan terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL yang berada dibelakang saksi GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG selanjutnya terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON menawarkan kepada saksi (korban) untuk berkelahi sportif (dalam hal ini satu lawan satu) namun saksi (korban) mengatakan kepada terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON bahwa saksi (korban) tidak pandai berkelahi dan pada waktu itu saksi GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG sempat meleraikan keempatnya agar tidak memukul saksi (korban) dan jangan berkelahi namun kemudian terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON memegang kerah baju saksi (korban) dengan tangan kirinya selanjutnya tangan kanannya yang dikepal memukul kearah wajah saksi (korban) namun saksi (korban) menghindar dengan memalingkan wajah saksi (korban) kearah kanan sedikit menunduk sehingga pukulan terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON tidak mengenai wajah saksi (korban) kemudian terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON dengan cepat mengambil batu ditanah kemudian mempergunakannya untuk memukul bagian kiri belakang kepala saksi (korban) sebanyak satu kali dan kemudian disusul oleh terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM memegang batu memukul dibagian bahu kiri saksi (korban) dan juga dibagian belakang kepala sebelah kiri saksi (korban) satu kali dan setelah itu terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM tidak memukul lagi selanjutnya dari arah belakang sebelah kanan saksi (korban) terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL memungut batu dan hendak memukul saksi (korban) dengan batu tersebut namun saksi (korban) menarik kerah bajunya sampai terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL terjatuh didepan saksi (korban) yang kemudian dari arah belakang terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA memukul bagian punggung belakang saksi (korban) sampai saksi (korban) terjatuh ditanah dengan posisi berlutut namun saksi (korban) menahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi (korban) ditanah yang kemudian saksi (korban) dipukul dibagian belakang dan punggung saksi (korban) secara bersama-sama oleh tiga orang terdakwa yaitu terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON dan terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM dimana ketika saksi (korban) masih dalam posisi terjatuh terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL menendang dengan kaki kanan kearah bagian pinggang belakang sebelah kiri saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya karena merasa kesakitan saksi (korban) berusaha melarikan diri dan kemudian saksi GABRIEL MAMUN SARE Alias MAMUNG sempat datang dan memeluk saksi (korban) setelah itu datang saksi KAROLUS KASA DONI Alias CARLES mendekati saksi (korban) bersamaan datang juga saksi NIKOLAUS LAGA Alias LAGA BURA dan saksi EMILIANA BULU BALA Alias EMI kemudian setelah itu ke empat terdakwa melempari saksi (korban) dengan menggunakan batu dan saksi (korban) sempat melihat secara jelas terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON melemparkan batu kearah saksi (korban) dan pada saat itu saksi (korban) baru sadar kepala sebelah kiri saksi (korban) sudah mengeluarkan darah kemudian saksi (korban) dibawa oleh saksi NIKOLAUS LAGA Alias LAGA BURA kerumah.

----- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM, terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA, terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON dan terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL terhadap saksi (korban) **LUKAS KALANG DOSI Alias KASIH** sehingga mengakibatkan saksi (korban) **LUKAS KALANG DOSI Alias KASIH** mengalami kondisi sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 20 / PW / I / 2015 tanggal 11 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sanny, NIP : 19711212 200604 2 027 dokter pada Puskesmas Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

A.

	Pemeriksaan Luar	:	
1.	Identifikasi Umum	:	Korban adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, umur kurang lebih delapan belas tahun
2.	Luka-luka	:	
	Kepala	:	Luka terbuka tepi



			tajam dengan panjang empat sentimeter dan kedalaman setengah sentimeter di kepala sebelah kiri, luka lecet dan nyeri tekan di kepala sebelah kiri.
	Bahu	:	Luka lecet dibahu kiri dengan panjang dua sentimeter
	Punggung	:	Nyeri tekan di punggung
	Pinggang	:	Nyeri tekan di pinggang kiri
B.	Pemeriksaan Dalam	:	Tidak dilakukan
	Kesimpulan	:	Kesan luka yang ditemukan di daerah kepala disebabkan oleh benda keras tajam, di daerah bahu, punggung dan pinggang disebabkan oleh benda keras tumpul dan luka tersebut tidak menyebabkan korban harus berhenti beraktifitas atau bekerja untuk sementara waktu.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. LUKAS KALANG DOSI alias KASIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri saya pada hari Minggu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Januari 2015 sekitar jam 16.00 Wita, tepatnya di halaman Gereja Lite, Desa Lite, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur ;

- Bahwa awalnya saya dan saksi CARLES sedang kejar-kejaran sambil saling lempar dengan batu kecil, sedangkan saudara Jefri sedang menelepon didalam Aula Gereja. Kemudian saya pergi bersembunyi, lalu saksi CARLES masuk ke dalam Aula. Tidak lama kemudian saya melihat Para Terdakwa berjalan masuk ke Aula Gereja. Kemudian Terdakwa RIEL melempar batu ke aula gereja. Lalu saya melihat Terdakwa WILEM, Terdakwa RIEL dan saksi MAMUNG berlari ke arah belakang gereja ;
- Bahwa kemudian saya langsung berlari ke arah Aula untuk melihat kejadian tersebut. Saat itu saudara Muli sedang menelpon di sebelah kiri Gereja Lite, sedangkan saksi CARLES sedang menelpon di halaman depan kantor SMP Panca Karya. Kemudian saya masuk ke Aula Gereja dan saya melihat Terdakwa DOMA, Terdakwa RIEL dan saksi MAMUNG dan bertanya kepada mereka "kamu kenapa pukul dan melempar teman saya?", lalu saksi MAMUNG menjawab "tidak terjadi apa-apa". Kemudian saya keluar melalui pintu belakang Aula bersama saksi MAMUNG dan menemui saksi CARLES di halaman Kantor SMP. Selanjutnya saya melihat Terdakwa SABON datang dari lorong TK Elisabeth menuju Aula Gereja ;
- Bahwa kemudian Para terdakwa mendatangi saya dan berdiri melingkar, lalu Terdakwa SABON berkata "duel dengan saya", namun saya menjawab "saya tidak tahu berkelahi". Kemudian Terdakwa SABON langsung memegang kerah baju dan memukul wajah saya ;
- Bahwa pukulan Terdakwa SABON tidak mengenai wajah saya karena saya menghindar ;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SABON mengambil batu, lalu memukul dibagian kepala belakang saya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa WILEM memukul bahu kiri saya dengan menggunakan batu, kemudian saat Terdakwa RIEL hendak memukul saya dengan batu, saya langsung memegang kerah baju Terdakwa RIEL sehingga Terdakwa RIEL terjatuh, lalu Terdakwa DOMA memukul saya dari belakang dengan batu yang mengenai punggung sehingga saya terjatuh ;
 - Bahwa saat saya terjatuh Para Terdakwa memukul saya berulang kali, lalu saksi MAMUNG membawa saya untuk lari dan menghindari Para Terdakwa ;
 - Bahwa awalnya saksi MAMUNG sempat meleraikan, namun Para Terdakwa tetap memukul saya ;
 - Bahwa sebelumnya saya tidak mempunyai masalah dengan Para Terdakwa ;
 - Bahwa Para Terdakwa berhenti memukul saya saat saya hendak melarikan diri, kemudian saksi CARLES, saksi LAGA BURA dan saksi EMI datang dan membawa saya ke rumah ;
 - Bahwa keluarga Para Terdakwa telah datang dan meminta maaf atas perbuatan Para Terdakwa ;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memberi bantuan dalam membayar biaya perawatan saya di Puskesmas ;
 - Bahwa saya tidak tahu apakah saat Para Terdakwa memukul saya sedang dalam keadaan mabuk atau tidak ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar ;
2. NIKOLAU LAGA alias LAGA BURA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri saksi LUKAS KALANG DOSI alias KASIH (korban) pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 16.00 Wita, tepatnya di halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Lite, Desa Lite, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur ;

- Bahwa awalnya saya dan isteri saya (saksi EMILIANA BULU BALA alias EMI) mendengar kabar dari anak saya yang bernama Hendrikus bahwa anak saya LUKAS KALANG DOSI alias KASIH (korban) sedang dikeroyok oleh para pemuda dari Kenotan di halaman depan SMP Panca Karya, sehingga saya dan isteri saya langsung mendatangi lokasi tersebut untuk memastikan kebenarannya. Setelah tiba, saya melihat Para Terdakwa sedang mengejar korban sambil melemparinya dengan batu. Kemudian isteri saya mendekati Terdakwa SABON dan saat itu Terdakwa SABON juga melempari saya dengan batu, namun tidak mengenai saya ;
- Bahwa kemudian saya langsung membawa korban ke rumah, lalu saya dan korban juga melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa korban menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada saya bahwa awalnya Para terdakwa mendatangi korban dan berdiri melingkar, lalu Terdakwa SABON berkata “duel dengan saya”, namun korban menjawab “saya tidak tahu berkelahi”. Kemudian Terdakwa SABON langsung memegang kerah baju dan memukul wajah korban. Selanjutnya Terdakwa SABON mengambil batu, lalu memukul dibagian kepala belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa WILEM memukul bahu kiri korban dengan menggunakan batu, kemudian saat Terdakwa RIEL hendak memukul korban dengan batu, korban langsung memegang kerah baju Terdakwa RIEL sehingga Terdakwa RIEL terjatuh, lalu Terdakwa DOMA memukul korban dari belakang dengan batu yang mengenai punggung sehingga korban terjatuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat korban terjatuh Para Terdakwa memukul korban berulang kali, lalu saksi MAMUNG membawa korban untuk lari dan menghindari Para Terdakwa ;
 - Bahwa korban tidak mempunyai masalah dengan Para Terdakwa ;
 - Bahwa saat kejadian tidak ada yang meleraikan Para Terdakwa untuk berhenti memukul korban, saat korban hendak melarikan diri kemudian saya, isteri saya dan saksi CARLES datang dan membawa korban ke rumah ;
 - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka pada kepala bagian belakang dan memar pada bahu ;
 - Bahwa korban tidak dapat beraktivitas selama 1 (satu) minggu ;
 - Bahwa keluarga Para Terdakwa telah datang dan meminta maaf atas perbuatan Para Terdakwa ;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memberi bantuan dalam membayar biaya perawatan korban di Puskesmas ;
 - Bahwa saya tidak tahu apakah saat Para Terdakwa memukul korban sedang dalam keadaan mabuk atau tidak ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar ;
3. EMILIANA BULU BALA alias EMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri saksi LUKAS KALANG DOSI alias KASIH (korban) pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 16.00 Wita, tepatnya di halaman Gereja Lite, Desa Lite, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur ;
 - Bahwa awalnya saya dan suami saya (saksi NIKOLAU LAGA alias LAGA BURA) mendengar kabar dari anak saya yang bernama Hendrikus bahwa anak saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUKAS KALANG DOSI alias KASIH (korban) sedang dikeroyok oleh para pemuda dari Kenotan di halaman depan SMP Panca Karya, sehingga saya dan suami saya langsung mendatangi lokasi tersebut untuk memastikan kebenarannya. Setelah tiba, saya melihat Para Terdakwa sedang mengejar korban sambil melemparinya dengan batu. Kemudian saya mendekati Terdakwa SABON dan saat itu Terdakwa SABON juga melempari suami saya dengan batu, namun tidak mengenai suami saya ;

- Bahwa kemudian saya dan suami saya langsung membawa korban ke rumah, lalu saya dan korban juga melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa korban menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada saya bahwa awalnya Para terdakwa mendatangi korban dan berdiri melingkar, lalu Terdakwa SABON berkata "duel dengan saya", namun korban menjawab "saya tidak tahu berkelahi". Kemudian Terdakwa SABON langsung memegang kerah baju dan memukul wajah korban. Selanjutnya Terdakwa SABON mengambil batu, lalu memukul dibagian kepala belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa WILEM memukul bahu kiri korban dengan menggunakan batu, kemudian saat Terdakwa RIEL hendak memukul korban dengan batu, korban langsung memegang kerah baju Terdakwa RIEL sehingga Terdakwa RIEL terjatuh, lalu Terdakwa DOMA memukul korban dari belakang dengan batu yang mengenai punggung sehingga korban terjatuh ;
- Bahwa saat korban terjatuh Para Terdakwa memukul korban berulang kali, lalu saksi MAMUNG membawa korban untuk lari dan menghindari Para Terdakwa ;
- Bahwa korban tidak mempunyai masalah dengan Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tidak ada yang meleraai Para Terdakwa untuk berhenti memukuli korban, saat korban hendak melarikan diri kemudian saya, suami saya dan saksi CARLES datang dan membawa korban ke rumah ;
 - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka pada kepala bagian belakang dan memar pada bahu ;
 - Bahwa korban tidak dapat beraktivitas selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa telah datang dan meminta maaf atas perbuatan Para Terdakwa ;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memberi bantuan dalam membayar biaya perawatan korban di Puskesmas ;
 - Bahwa saya tidak tahu apakah saat Para Terdakwa memukul korban sedang dalam keadaan mabuk atau tidak ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar ;
4. KAROLUS KASA DONI alias CARLES dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri saksi LUKAS KALANG DOSI alias KASIH (korban) pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 16.00 Wita, tepatnya di halaman Gereja Lite, Desa Lite, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur ;
 - Bahwa awalnya saya sedang menelepon, sedangkan saudara Jefri dan korban saling kejar-kejaran sambil saling melempar dengan batu kecil. Kemudian korban pergi bersembunyi, sedangkan saya dan saudara Jefri berada didalam Aula Gereja. Lalu saya menerima telepon sehingga saya berjalan ke arah depan Kantor SMP Panca Karya, sedangkan saudara Jefri sendiri didalam Aula tersebut. Kemudian saya mendengar korban bertanya kepada Terdakwa DOMA, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIEL dan saksi MAMUNG “kamu kenapa pukul dan melempar teman saya?”, lalu saksi MAMUNG menjawab “tidak terjadi apa-apa”. Kemudian korban keluar melalui pintu belakang Aula bersama saksi MAMUNG dan menemui saya di halaman Kantor SMP. Selanjutnya saya melihat Terdakwa SABON datang dari lorong TK Elisabeth menuju Aula Gereja. Lalu Para terdakwa mendatangi korban dan berdiri melingkar, lalu Terdakwa SABON berkata “duel dengan saya”, namun korban menjawab “saya tidak tahu berkelahi”. Kemudian Terdakwa SABON langsung memegang kerah baju dan memukul wajah korban. Selanjutnya Terdakwa SABON mengambil batu, lalu memukul dibagian kepala belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa WILEM memukul bahu kiri korban dengan menggunakan batu, kemudian saat Terdakwa RIEL hendak memukul korban dengan batu, korban langsung memegang kerah baju Terdakwa RIEL sehingga Terdakwa RIEL terjatuh, lalu Terdakwa DOMA memukul korban dari belakang dengan batu yang mengenai punggung sehingga korban terjatuh ;

- Bahwa saya tidak bisa membantu karena takut dengan Para Terdakwa, sehingga saya hanya berdiri terdiam melihat korban dianiaya oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian tidak ada yang meleraikan Para Terdakwa untuk berhenti memukul korban, saat korban hendak melarikan diri kemudian saya, ayah korban dan ibu korban datang dan membawa korban ke rumah ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka pada kepala bagian belakang dan memar pada bahu ;
- Bahwa korban tidak mempunyai masalah dengan Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Para Terdakwa telah datang dan meminta maaf atas perbuatan Para Terdakwa ;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memberi bantuan dalam membayar biaya perawatan korban di Puskesmas ;
 - Bahwa saya tidak tahu apakah saat Para Terdakwa memukul korban sedang dalam keadaan mabuk atau tidak ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar ;
5. GABRIEL MAMUN SARE alias MAMUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri saksi LUKAS KALANG DOSI alias KASIH (korban) pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 16.00 Wita, tepatnya di halaman Gereja Lite, Desa Lite, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur ;

- Bahwa awalnya saya hendak ke Lite untuk meminjam buku di Gua Maria, saat di perjalanan saya bertemu dengan Terdakwa WILEM dan Terdakwa SABON yang juga hendak ke Lite untuk membeli pulsa listrik. Kemudian setibanya di depan rumah saudara Rofin, kami bertemu dengan Terdakwa RIEL, Terdakwa DOMA dan saudara Muli. Ketika tiba di depan Kantor SMP Panca Karya, saya berhenti untuk buang air besar. Tiba-tiba saya dengar ada ribut-ribut dan saya melihat Terdakwa SABON dan Terdakwa WILEM sedang berdiri di depan korban, sedangkan Terdakwa RIEL dan Terdakwa DOMA berdiri di belakang korban, sehingga saya berusaha untuk melerai. Saya sempat mendengar Terdakwa SABON mengajak korban untuk berduel namun korban tidak mau. Kemudian Terdakwa SABON langsung mengambil batu dan memukul korban pada bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa WILEM memukul korban pada bagian bahu kiri korban dengan menggunakan batu. Kemudian saat Terdakwa RIEL hendak memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dengan batu, korban langsung memegang kerah baju Terdakwa RIEL sehingga Terdakwa RIEL terjatuh, lalu Terdakwa DOMA memukul korban dari belakang dengan batu yang mengenai punggung sehingga korban terjatuh ;

- Bahwa saat kejadian saya berdiri diantara korban dan Terdakwa SABON, sehingga saya juga sempat terkena pukulan Para Terdakwa. Saat saya dan korban hendak melarikan diri tiba-tiba datang saksi CARLES, ayah korban dan ibu korban yang membawa korban ke rumah ;
- Bahwa korban tidak mempunyai masalah dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa telah datang dan meminta maaf atas perbuatan Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memberi bantuan dalam membayar biaya perawatan korban di Puskesmas ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah saat Para Terdakwa memukul korban sedang dalam keadaan mabuk atau tidak ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM :

- Bahwa saya dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus penganiayaan terhadap LUKAS KALANG DOSI alias KASIH (korban) yang dilakukan oleh saya bersama dengan DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA, KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON dan GABRIEL WERANG Alias RIEL, pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 16.00 Wita, tepatnya di halaman Gereja Lite, Desa Lite, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saya dan Terdakwa SABON membeli pulsa listrik di rumah saudara Rofin dan saat itu saya melihat Terdakwa RIEL dan Terdakwa DOMA dan saudara Muli sedang berdiri halaman Gereja Lite. Kemudian saya melihat Terdakwa DOMA berjalan mendekati saudara Jefri yang berada di depan SMP Panca Karya. Lalu saya dan Terdakwa SABON mengikuti Terdakwa RIEL dan Terdakwa DOMA. Karena saya melihat saudara Jefri lari, sehingga Terdakwa RIEL melempari saudara Jefri dengan batu dan mengenai punggung saudara Jefri. Kemudian saya melihat Terdakwa SABON, Terdakwa RIEL, Terdakwa DOMA dan saksi MAMUNG yang posisinya Terdakwa SABON berhadapan dengan korban sedangkan Terdakwa RIEL dan Terdakwa DOMA di belakang korban, lalu saya datang dan berdiri disamping Terdakwa DOMA, lalu memegang kerah baju korban dan mengajak korban untuk berduel. Kemudian saya mengambil batu dan memukulkannya pada bahu kanan korban. Lalu saat korban terjatuh Terdakwa RIEL menendang korban ;
- Bahwa saat dianiaya korban tidak melakukan perlawanan, selanjutnya korban melarikan diri sehingga saya dan teman-teman mengejar korban lagi ;
- Bahwa saat saya dan teman-teman mengejar korban, tiba-tiba datang kedua orang tua korban sehingga saya dan teman-teman lari ;
- Bahwa saya memukul korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan pada bagian bahu kiri korban, Terdakwa SABON memukul korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan pada kepala bagian belakang sebelah kiri korban, Terdakwa DOMA memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan pada bagian punggung korban, sedangkan Terdakwa RIEL menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan pada bagian punggung korban ;
- Bahwa korban mengalami luka di kepala bagian belakang dan memar di punggung korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saya tidak ada masalah dengan korban ;
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa saya belum pernah dihukum ;

II. Terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA :

- Bahwa saya dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus penganiayaan terhadap LUKAS KALANG DOSI alias KASIH (korban) yang dilakukan oleh saya bersama dengan WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM, KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON dan GABRIEL WERANG Alias RIEL, pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 16.00 Wita, tepatnya di halaman Gereja Lite, Desa Lite, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa awalnya Terdakwa WILEM dan Terdakwa SABON membeli pulsa listrik di rumah saudara Rofin, sedangkan saya, Terdakwa RIEL dan saudara Muli sedang berdiri halaman Gereja Lite. Kemudian saya berjalan mendekati saudara Jefri yang berada di depan SMP Panca Karya. Lalu saudara Jefri lari, sehingga Terdakwa RIEL melempari saudara Jefri dengan batu dan mengenai punggung saudara Jefri. Kemudian saya, Terdakwa SABON, Terdakwa RIEL dan saksi MAMUNG yang posisinya Terdakwa SABON berhadapan dengan korban sedangkan Terdakwa RIEL dan saya di belakang korban, lalu Terdakwa WILEM datang dan berdiri disamping saya, lalu memegang kerah baju korban dan mengajak korban untuk berduel. Kemudian saya mengambil batu dan memukulkannya pada bahu kanan korban. Lalu saat korban terjatuh Terdakwa RIEL menendang korban ;
- Bahwa saat dianiaya korban tidak melakukan perlawanan, selanjutnya korban melarikan diri sehingga saya dan teman-teman mengejar korban lagi ;
- Bahwa saat saya dan teman-teman mengejar korban, tiba-tiba datang kedua orang tua korban sehingga saya dan teman-teman lari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan pada bagian punggung korban, Terdakwa WILEM memukul korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan pada bagian bahu kiri korban, Terdakwa SABON memukul korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan pada kepala bagian belakang sebelah kiri korban, sedangkan Terdakwa RIEL menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan pada bagian punggung korban ;
- Bahwa korban mengalami luka di kepala bagian belakang dan memar di punggung korban ;
 - Bahwa sebelumnya saya tidak ada masalah dengan korban ;
 - Bahwa saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa saya belum pernah dihukum ;

III. Terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON :

- Bahwa saya dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus penganiayaan terhadap LUKAS KALANG DOSI alias KASIH (korban) yang dilakukan oleh saya bersama dengan WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM, DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA dan GABRIEL WERANG Alias RIEL, pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 16.00 Wita, tepatnya di halaman Gereja Lite, Desa Lite, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa awalnya saya dan Terdakwa WILEM membeli pulsa listrik di rumah saudara Rofin dan saat itu saya melihat Terdakwa RIEL dan Terdakwa DOMA dan saudara Muli sedang berdiri halaman Gereja Lite. Kemudian Terdakwa DOMA berjalan mendekati saudara Jefri yang berada di depan SMP Panca Karya sehingga saudara Jefri lari, lalu Terdakwa RIEL melempari saudara Jefri dengan batu dan mengenai punggung saudara Jefri. Kemudian saya berdiri berhadapan dengan korban sedangkan Terdakwa RIEL dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa DOMA berada di belakang korban, lalu Terdakwa WILEM datang dan berdiri disamping saya, lalu memegang kerah baju korban dan mengajak berduel. Kemudian Terdakwa DOMA mengambil batu dan memukulkannya pada bahu sebelah kanan korban. Lalu saat korban terjatuh Terdakwa RIEL menendang korban ;

- Bahwa saat dianiaya korban tidak melakukan perlawanan, selanjutnya korban melarikan diri sehingga saya dan teman-teman mengejar korban lagi ;
- Bahwa saat saya dan teman-teman mengejar korban, tiba-tiba datang kedua orang tua korban sehingga saya dan teman-teman lari ;
- Bahwa saya memukul korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan pada kepala bagian belakang sebelah kiri korban, Terdakwa WILEM memukul korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan pada bagian bahu kiri korban, Terdakwa DOMA memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan pada bagian punggung korban, sedangkan Terdakwa RIEL menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan pada bagian punggung korban ;
- Bahwa korban mengalami luka di kepala bagian belakang dan memar di punggung korban ;
 - Bahwa sebelumnya saya tidak ada masalah dengan korban ;
 - Bahwa saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa saya belum pernah dihukum ;

IV. Terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL :

- Bahwa saya dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus penganiayaan terhadap LUKAS KALANG DOSI alias KASIH (korban) yang dilakukan oleh saya bersama dengan DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA, KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON dan WILHELMUS SABON BURA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILEM, pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 16.00 Wita, tepatnya di halaman Gereja Lite, Desa Lite, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur ;

- Bahwa awalnya Terdakwa WILEM dan Terdakwa SABON membeli pulsa listrik di rumah saudara Rofin, sedangkan saya, Terdakwa DOMA dan saudara Muli sedang berdiri halaman Gereja Lite. Kemudian Terdakwa DOMA berjalan mendekati saudara Jefri yang berada di depan SMP Panca Karya. Lalu saudara Jefri lari, sehingga saya melempari saudara Jefri dengan batu dan mengenai punggung saudara Jefri. Kemudian saya, Terdakwa SABON, Terdakwa DOMA dan saksi MAMUNG yang posisinya Terdakwa SABON berhadapan dengan korban sedangkan Terdakwa DOMA dan saya di belakang korban, lalu Terdakwa WILEM datang dan berdiri disamping Terdakwa DOMA, lalu memegang kerah baju korban dan mengajak korban untuk berduel. Kemudian Terdakwa DOMA mengambil batu dan memukulkannya pada bahu kanan korban. Lalu saat korban terjatuh saya menendang korban ;
- Bahwa saat dianiaya korban tidak melakukan perlawanan, selanjutnya korban melarikan diri sehingga saya dan teman-teman mengejar korban lagi ;
- Bahwa saat saya dan teman-teman mengejar korban, tiba-tiba datang kedua orang tua korban sehingga saya dan teman-teman lari ;
- Bahwa saya menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan pada bagian punggung korban, Terdakwa SABON memukul korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan pada kepala bagian belakang sebelah kiri korban, Terdakwa DOMA memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan pada bagian punggung korban, sedangkan Terdakwa WILEM memukul korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan pada bagian bahu kiri korban ;
- Bahwa korban mengalami luka di kepala bagian belakang dan memar di punggung korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saya tidak ada masalah dengan korban ;
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa saya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi LUKAS KALANG DOSI alias KASIH (korban) terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 16.00 Wita, tepatnya di halaman Gereja Lite, Desa Lite, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur ;
- bahwa awalnya saksi korban dan saksi CARLES sedang kejar-kejaran sambil saling lempar dengan batu kecil, sedangkan saudara Jefri sedang menelepon didalam Aula Gereja. Kemudian saksi korban pergi bersembunyi, lalu saksi CARLES masuk ke dalam Aula. Tidak lama kemudian saksi korban melihat Para Terdakwa berjalan masuk ke Aula Gereja. Kemudian Terdakwa RIEL melempar batu ke Aula Gereja. Lalu saksi korban melihat Terdakwa WILEM, Terdakwa RIEL dan saksi MAMUNG berlari ke arah belakang gereja. Kemudian saksi korban langsung berlari ke arah Aula untuk melihat kejadian tersebut. Saat itu saudara Muli sedang menelepon di sebelah kiri Gereja Lite, sedangkan saksi CARLES sedang menelepon di halaman depan kantor SMP Panca Karya. Kemudian saksi korban masuk ke dalam Aula Gereja dan saksi korban melihat Terdakwa DOMA, Terdakwa RIEL dan saksi MAMUNG dan bertanya kepada mereka "kamu kenapa pukul dan melempar teman saya?", lalu saksi MAMUNG menjawab "tidak terjadi apa-apa". Kemudian saksi korban keluar melalui pintu belakang Aula bersama saksi MAMUNG dan menemui saksi CARLES di halaman Kantor SMP. Selanjutnya saya melihat Terdakwa SABON datang dari lorong TK Elisabeth menuju Aula Gereja. Kemudian Para terdakwa mendatangi saksi korban dan berdiri melingkar, lalu Terdakwa SABON berkata "duel dengan saya", namun saksi korban menjawab "saya tidak tahu berkelahi". Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SABON langsung memegang kerah baju dan memukul wajah saksi korban. Pukulan Terdakwa SABON tidak mengenai wajah saksi korban karena saksi korban menghindar. Selanjutnya Terdakwa SABON mengambil batu, lalu memukul dibagian kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa WILEM memukul bahu kiri saksi korban dengan menggunakan batu, kemudian saat Terdakwa RIEL hendak memukul saksi korban dengan batu, saksi korban langsung memegang kerah baju Terdakwa RIEL sehingga Terdakwa RIEL terjatuh. Lalu Terdakwa DOMA datang dan memukul saksi korban dari belakang dengan batu yang mengenai punggung sehingga saksi korban terjatuh ;

- bahwa saat saksi korban terjatuh Para Terdakwa memukul saksi korban berulang kali, lalu saat ada kesempatan saksi MAMUNG membawa saksi korban untuk lari dan menghindari Para Terdakwa ;
- bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan saat dianiaya ;
- bahwa Para Terdakwa berhenti mengejar saksi korban saat saksi LAGA BURA dan saksi EMI (orang tua korban) datang ;
- bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka pada kepala bagian belakang dan memar pada bahu ;
- bahwa saksi korban tidak dapat beraktivitas selama 1 (satu) minggu ;
- bahwa Para Terdakwa tidak memberi bantuan dalam membayar biaya perawatan saksi korban di Puskesmas ;
- bahwa keluarga Para Terdakwa telah datang dan meminta maaf atas perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (alternatif subsidiaritas), yaitu Pertama Primair melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang Majelis Hakim anggap lebih tepat untuk dibuktikan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dakwaan alternatif Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama didepan umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM, Terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA, Terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON dan Terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL, dan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama didepan umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang bermakna dengan sengaja dan tanpa hak. Suatu perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak adalah unsur esensial yang diisyaratkan harus dipenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa untuk mengetahui apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum. Dalam hal ini, pengertian dengan sengaja dan tanpa hak adalah bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan Para Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, serta Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk dilakukannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP adalah suatu perbuatan yang secara terbuka menggunakan kekerasan fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang. Sedangkan pengertian terang-terangan adalah berasal dari kata “*openlijk*” yaitu suatu keadaan yang tidak tersembunyi, namun dilakukan dihadapan public atau dapat dilihat oleh orang lain. Sedangkan pengertian dengan menggunakan tenaga bersama adalah suatu perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik berupa memukul, menendang, mengejar, mendorong atau bentuk perbuatan lainnya yang menggunakan tenaga fisik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 16.00 Wita, tepatnya di halaman Gereja Lite, Desa Lite, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi LUKAS KALANG DOSI alias KASIH (korban) dengan menggunakan batu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di halaman Gereja Lite yang nyata-nyatanya merupakan suatu tempat yang bersifat publik karena dapat dilihat oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban dan saksi CARLES sedang kejar-kejaran sambil saling lempar dengan batu kecil, sedangkan saudara Jefri sedang menelepon didalam Aula Gereja. Kemudian saksi korban pergi bersembunyi, lalu saksi CARLES masuk ke dalam Aula. Tidak lama kemudian saksi korban melihat Para Terdakwa berjalan masuk ke Aula Gereja. Kemudian Terdakwa RIEL melempar batu ke Aula Gereja. Lalu saksi korban melihat Terdakwa WILEM, Terdakwa RIEL dan saksi MAMUNG berlari ke arah belakang gereja. Kemudian saksi korban langsung berlari ke arah Aula untuk melihat kejadian tersebut. Saat itu saudara Muli sedang menelepon di sebelah kiri Gereja Lite, sedangkan saksi CARLES sedang menelepon di halaman depan kantor SMP Panca Karya. Kemudian saksi korban masuk ke dalam Aula Gereja dan saksi korban melihat Terdakwa DOMA, Terdakwa RIEL dan saksi MAMUNG dan bertanya kepada mereka “kamu kenapa pukul dan melempar teman saya?“, lalu saksi MAMUNG menjawab “tidak terjadi apa-apa“. Kemudian saksi korban keluar melalui pintu belakang Aula bersama saksi MAMUNG dan menemui saksi CARLES di halaman Kantor SMP. Selanjutnya saya melihat Terdakwa SABON datang dari lorong TK Elisabeth menuju Aula Gereja. Kemudian Para terdakwa mendatangi saksi korban dan berdiri melingkar, lalu Terdakwa SABON berkata “duel dengan saya“, namun saksi korban menjawab “saya tidak tahu berkelahi“. Kemudian Terdakwa SABON langsung memegang kerah baju dan memukul wajah saksi korban. Pukulan Terdakwa SABON tidak mengenai wajah saksi korban karena saksi korban menghindar. Selanjutnya Terdakwa SABON mengambil batu, lalu memukul dibagian kepala belakang saksi korban sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali, kemudian Terdakwa WILEM memukul bahu kiri saksi korban dengan menggunakan batu, kemudian saat Terdakwa RIEL hendak memukul saksi korban dengan batu, saksi korban langsung memegang kerah baju Terdakwa RIEL sehingga Terdakwa RIEL terjatuh. Lalu Terdakwa DOMA datang dan memukul saksi korban dari belakang dengan batu yang mengenai punggung sehingga saksi korban terjatuh ;

Menimbang, bahwa pengertian dari melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tidak terlepas dari unsur menggunakan tenaga bersama. Dalam hal ini, Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menggunakan tenaga bersama terhadap diri saksi LUKAS KALANG DOSI alias KASIH. Perbuatan Para Terdakwa tersebut yang mengakibatkan saksi LUKAS KALANG DOSI alias KASIH mengalami luka pada kepala bagian belakang dan memar pada bahu, sebagaimana tertuang dalam Surat Visum et Repertum Nomor : 20/PW/I/2015, tanggal 11 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sanny, NIP : 19711212 200604 2 027 dokter pada Puskesmas Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama didepan umum melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa membuat saksi LUKAS KALANG DOSI alias KASIH (korban) mengalami luka pada kepala bagian belakang dan memar pada bahu ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya didalam masyarakat ;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan saksi LUKAS KALANG DOSI alias KASIH (korban) dan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I WILHELMUS SABON BURA Alias WILEM, Terdakwa II DOMINIKUS DOMA SIRA Alias DOMA, Terdakwa III KASMIRUS RIFANTO SABON Alias SABON dan Terdakwa IV GABRIEL WERANG Alias RIEL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2015, oleh Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seprianus Belplay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Ida Bagus Putu Widyana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Seprianus Belplay, S.H.